



**BUPATI TANGGAMUS**  
**PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 11 TAHUN 2017

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA LAKSANA PENILAIAN  
DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan penyusun Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas kerangka acuan, Andal dan RKL-RPL;
  - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang menjadi wewenang Komisi Penilaian Amdal (KPA) Mengenai Dampak Lingkungan perlu adanya pedoman tentang tata laksana penilaian dokumen mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Laksana Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus (Berita daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 nomor 361);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN  
TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

**BAB 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Maksud dan tujuan diterbitkannya Tata Laksana Penilaian Dokumen AMDAL adalah dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas komisi penilai, serta dapat digunakan sebagai acuan oleh pemrakarsa dan/atau penyusun dokumen AMDAL dalam rangka penyusunan

**BAB II**  
**TATA LAKSANA PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL**  
**Pasal 2**

- (1) Dokumen AMDAL terdiri dari 3 (tiga) buah dokumen yaitu :
  - a. Dokumen Kerangka Acuan (KA);
  - b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL);
  - c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ;
- (2) Penyusunan dokumen AMDAL Dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan ke pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
  - a. Perorangan, yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL KTPA dan anggota Tim Penyusun (minimal 2 orang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal KTPA dan/atau ATPA) dan wajib teregristrasi di KLH, atau
  - b. Yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL, harus memiliki tanda bukti regristrasi kompetensi yang terdiri dari Ketua Tim Penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun KTPA dan anggota Tim Penyusun (minimal 2 orang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL KTPA dan/atau ATPA minimal 2 orang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL KTPA dan/atau ATPA) dan wajib teregristrasi di KLH.

**BAB III**  
**TATA KERJA KOMISI PENILAI**  
**Bagian Kesatu**  
**Penilaian Dokumen Kerangka Acuan (KA)**

**Pasal 3**  
**Prosedur Penerimaan Kerangka Acuan (KA)**

Prosedur Penerimaan Kerangka Acuan (KA) adalah Sebagai Berikut:

1. Penerimaan KA yang dinilai oleh Kabupaten, diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui sekretariat KPA Kabupaten.
2. KA yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (Hard copy) dan file elektronik (soft copy).
3. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada pemrakarsa dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA.
4. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA (lampiran I).
5. Berdasarkan hasil uji administrasi sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA.
6. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila :
  - a. Uji administrasi menyimpulkan bahwa KA yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - b. KA yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Teknis.
  - c. Sekretariat KPA menyampaikan informasi KA yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan

**Pasal 4**  
**Penilaian Kerangka Acuan (KA) secara Teknis**

Penilaian Kerangka Acuan (KA) secara Teknis adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Mandiri oleh Tim Teknis
  - a. Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai KA.
  - b. Anggota tim teknis melakukan penilaian KA secara mandiri terhitung sejak diterimanya KA oleh anggota tim teknis sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
  - c. Penilaian KA, dilakukan melalui :
    - 1) Uji tahap proyek; dan
    - 2) Uji kualitas dokumen.
  - d. Uji tahap proyek meliputi penilaian terhadap :
    - 1) Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
    - 2) Kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3) Tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan pada saat studi Amdal disusun.
  - e. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan panduan uji tahap proyek sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini
  - f. Uji kualitas KA, dilakukan melalui :
    - 1) Uji konsistensi
    - 2) Uji keharusan
    - 3) Uji kedalaman.
  - g. Uji kualitas KA dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian KA sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
  - h. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik (soft copy) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
  - i. Sekretariat mendokumentasikan dan menyiapkan hasil penilaian sebagai bahan rapat tim teknis.

**Pasal 5**  
**Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis**

Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan dihadiri oleh :
  - 1) anggota tim teknis.
  - 2) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan.
  - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen Amdalnya;
  - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
2. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun tidak hadir.
3. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
4. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
5. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas KA yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
6. Rapat tim teknis :
  - 1) Membahas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota tim teknis dan memberikan saran, pendapat dan masukan guna menyempurnakan KA yang diajukan

7. Semua saran, pendapat dan masukan dari seluruh anggota tim teknis wajib dicatat oleh anggota sekretariat dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.
8. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian KA kepada ketua KPA.
9. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menyampaikan KA tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

**Pasal 6**  
**Perbaikan Kerangka Acuan (KA)**

1. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan KA kepada Bupati melalui sekretariat KPA kabupaten.
2. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan KA kepada setiap anggota tim teknis.
3. Setiap anggota tim teknis melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam KA.
4. Hasil verifikasi dibahas dalam rapat tim teknis.
5. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
6. Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

**Pasal 7**  
**Persetujuan Kerangka Acuan (KA)**

1. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menyatakan KA dapat disepakati, ketua KPA menerbitkan persetujuan KA.
2. Surat persetujuan KA beserta KA disampaikan oleh ketua KPA kepada pemrakarsa ditembuskan kepada anggota KPA.
3. Masyarakat dapat memiliki akses terhadap surat persetujuan KA beserta KA.

**Pasal 8**  
**Tidak berlakunya Kerangka Acuan (KA)**

1. KA yang telah diberikan persetujuan dinyatakan tidak berlaku apabila pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA.
2. Dalam hal KA dinyatakan tidak berlaku, pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA untuk dinilai oleh tim teknis.
3. Proses penilaian yang dilakukan oleh tim teknis diawali dengan pembahasan kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan setelah 3 (tiga) tahun.
4. Dalam hal hasil pembahasan yang dilakukan oleh tim teknis menyatakan bahwa kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan telah berubah, pemrakarsa wajib menyusun KA baru.
5. Dalam hal kondisi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan dinyatakan tidak berubah, Ketua KPA menerbitkan persetujuan KA kembali.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan dan Penilaian Permohonan Izin Lingkungan, Andal,  
dan RKL-RPL Secara Administratif**

**Pasal 9**  
**Penerimaan Dokumen Secara Administratif**

1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :
  - a. KA yang telah diterbitkan persetujuannya; atau

2. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada Bupati melalui sekretariat KPA kabupaten untuk KA yang telah disetujui oleh KPA kabupaten.
3. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan :
  - a. KA yang telah disetujui dan Andal dan RKL-RPL yang telah disusun
  - b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan
  - c. Profil usaha dan/atau kegiatan.
4. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
5. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
  - a. Verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. Uji administrasi Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL sebagaimana tercantum pada Lambran I Peraturan Bupati ini.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan KA yang telah disetujui, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila :
  - a. Uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
10. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.
11. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

#### **Pasal 10**

#### **Penilaian Andal dan RKL-RPL Secara Teknis**

- (1) Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Andal dan RKL-RPL.
- (2) Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.

#### **Pasal 11**

#### **Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan**

- (1) Bupati sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan atas pengumuman permohonan dimaksud diatur dalam ketentuan

## Pasal 12

### Penilaian Mandiri Andal dan RKL-RPL oleh Tim Teknis

1. Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai Andal dan RKL-RPL.
2. Anggota tim teknis melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
3. Penilaian Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui :
  - a. Uji tahap proyek;
  - b. Uji kualitas dokumen; dan
  - c. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Ini.
5. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
6. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.

## Pasal 13

### Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL

1. Penyelenggaraan rapat tim teknis Penilai Andal dan RKL-RPL:
  - a. Setelah melakukan penilaian mandiri, tim teknis melakukan rapat tim teknis
  - b. Rapat tim teknis wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) atas permohonan izin lingkungan
  - c. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
    - 1) Anggota tim teknis;
    - 2) Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan;
    - 3) Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen Amdalnya; dan
    - 4) Tenaga ahli terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal
  - d. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pemimpin rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
  - e. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
  - f. Dalam tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian Andal RKL-RPL, ketua tim penyusun Amdal wajib bertanggungjawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
  - g. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
  - h. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
  - i. Terhadap paparan dari pemrakarsa, tim teknis melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
  - j. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis wajib dalam rapat tim teknis, dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian Andal dan berita acara penilaian RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*)

#### **Pasal 14**

#### **Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL**

1. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
2. Dalam hal hasil tim teknis menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
3. Pemrakarsa menyampaikan perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada Bupati melalui sekretariat KPA Kabupaten.
4. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
5. Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam Andal dan RKL-RPL
6. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat tim teknis.
7. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan pengecekan kebenaran/kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.

#### **Pasal 15**

#### **Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Andal RKL-RPL**

1. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL, antara lain:
  - 1) Kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan Amdalnya untuk dinilai; dan
  - 3) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
2. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian aspek teknis Andal dan RKL-RPL
3. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penilaian Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Andal dan RKL-RPL**

#### **Pasal 16**

#### **Persiapan Rapat KPA**

1. Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
2. Sekretariat KPA menyampaikan Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
3. Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
4. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.



**Pasal 17**  
**Penyelenggaraan Rapat KPA**

1. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan dihadiri oleh:
  - 1) Anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
  - 2) Anggota tim teknis;
  - 3) Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan oleh surat penunjukan;
  - 4) Ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen Amdalnya; dan
  - 5) Tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
2. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
3. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
4. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai Amdalnya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.
5. Masukan tertulis disampaikan dihadapan rapat KPA oleh ketua KPA.
6. Dalam hal Ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.
7. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas Andar dan dokumen RKL-RP oleh pemrakarsa.
8. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari Andar dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.
9. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan penyampaian dimaksud.
10. Anggota KPA memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andar dan RKL-RPL, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.
11. Dalam menentukan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.
12. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh secretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.

**Pasal 18**  
**Skema Penerapan Proses Penilaian Andar dan RKL-RPL**

Proses penilaian Andar dan RKL-RPL dapat dilakukan melalui tiga skema, yaitu :

1. Skema I, yang terdiri dari:
  - a. Proses penilaian aspek teknis (melalui rapat tim teknis); dan
  - b. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan (melalui rapat KPA), yang dilakukan terpisah.Skema I dilakukan sesuai dengan proses penilaian Andar dan RKL-RPL.
2. Skema II, yang terdiri dari :
  - a. Rapat tim teknis; dan
  - b. Rapat KPA.

Yang dilakukan secara terpisah dan perbaikan dokumen dilakukan setelah rapat KPA. Skema II tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa hasil rapat tim teknis menunjukkan tidak diperlukan perbaikan yang sifatnya mendasar dan dokumen Andar

3. Skema III, yang dilakukan dengan cara menggabungkan rapat tim teknis dengan rapat KPA.

Dalam hal hasil rapat gabungan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan maka diperlukan rapat KPA ulang.

Atas pertimbangan efisiensi, efektifitas waktu, dan ketersediaan sumberdaya penilaian, ketua KPA dapat memilih skema II atau skema III untuk digunakan dalam proses penilaian Andal dan RKL-RPL dengan tetap menjamin tercapainya kualitas hasil kajian yang tercakup dalam dokumen Andal dan RKL-RPL yang valid dan representatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

#### **Pasal 19** **Perbaikan Oleh Pemrakarsa**

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan pada komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima.
- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5).
- (4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL, dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL, dan RPL tersebut dinyatakan kadaluarsa.

#### **Bagian Empat** **Penyampaian Rekomendasi Hasil Penilaian dari KPA Kepada Pengambil Keputusan**

#### **Pasal 20** **Rekomendasi Ketua KPA**

1. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretariat KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada ketua KPA.
2. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
  - a. Konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
  - b. Konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, kepada Bupati.
3. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka bupati sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan:
  - a. Keputusan kelayakan dan izin lingkungan; atau
  - b. Ketidaklayakan lingkungan hidup.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

1. Biaya penyusunan AMDAL untuk setiap usaha dan/atau kegiatan merupakan bagian dari usaha atau kegiatan yang direncanakan dan dibebankan pada pemrakarsa.
2. Biaya Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dibebankan pada anggaran pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
3. Biaya Pelaksanaan kegiatan komisi Penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai dibebankan pada Anggaran DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan/atau pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 22**

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dikeluarkan : di Kota Agung  
Pada Tanggal : 08 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


  
SAMSUL HADI

Ass. Br. Pem

SB

Diundangkan di Kota Agung  
Pada Tanggal 08 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
ANDI WIJAYA

**PEDOMAN TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KABUPATEN TANGGAMUS**

**PANDUAN UJI ADMINISTRASI KERANGKA ACUAN (PANDUAN 01)**

1. KEGIATAN : .....
- .....
2. NAMA PEMRAKARSA : .....
3. PENANGGUNG JAWAB : .....
4. JABATAN : .....
5. LOKASI KEGIATAN : .....
- .....

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.			
2.	Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.			
3.	Jika penyusunan amdal dilakukan oleh LPJP, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen Amdal. Jika penyusunan amdal dilakukan oleh penyusun perorangan, maka periksa ada tidaknya tanda bukti			

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
4.	<p>Periksa ada tidaknya tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.</p> <p>Catatan:            Dalam setiap tim penyusun dokumen Amdal wajib diketuai oleh 1 (satu) orang dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim.</p>			
5.	<p>Periksa kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif.</p> <p>Catatan:            Peta yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan</p>			
6.	<p>Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.</p>			
7.	<p>Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran,</p>			

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	<p>pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak perlu ada lampiran daftar hadir yang ditandatangani;</li> <li>b. bukti yang dapat dilampirkan antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. foto yang bisa diverifikasi;</li> <li>2. resume hasil konsultasi/diskusi; dan/atau</li> <li>3. bukti lainnya.</li> </ol> </li> </ol>			
8.	<p>Periksa apakah di dalam KA dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal); dan</li> <li>2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?</li> </ol>			
9.	<p>Periksa apakah di dalam KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal (untuk sub pedoman penyusunan KA)?</p>			
10.	<p>Periksa apakah dalam KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan aspek</p>			

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Catatan: Foto-foto ini tidak wajib dilampirkan, namun dapat disertakan sesuai dengan kebutuhan.			

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA Kabupaten Tanggamus memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

**PANDUAN UJI ADMINISTRASI PERMORONAN IZIN LINGKUNGAN, ANDAL DAN RKL-RPL (PANDUAN 02)**

- 1. KEGIATAN : .....
- 2. NAMA PEMKARSA : .....
- 3. PENANGGUNG JAWAB : .....
- 4. JABATAN : .....
- 5. LOKASI KEGIATAN : .....

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Permohonan Izin Lingkungan			
	a. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan			
	b. Profil Usaha atau Kegiatan			
	c. Dokumen Andal			
	1) KA dan SK persetujuan atau konsep KA beserta pernyataan kelengkapan administrasi			
	2) Draft Andal			
	3) Draft RKL-RPL			
2.	Dokumen Andal			
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.			
	b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.			
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.			
	d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan)			



No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
	administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak memengaruhi kelengkapan administrasi).			
	e. Muatan Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendahuluan;</li> <li>2) deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;</li> <li>3) prakiraan dampak penting;</li> <li>4) evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;</li> <li>5) daftar pustaka; dan</li> <li>6) lampiran.</li> </ol>			
3.	RKL-RPL			
	a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendahuluan;</li> <li>2) rencana pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>3) rencana pemantauan lingkungan hidup;</li> <li>4) jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan;</li> <li>5) pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;</li> <li>6) daftar pustaka; dan</li> <li>7) lampiran.</li> </ol>			
	b. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dampak lingkungan;</li> <li>2) sumber dampak;</li> <li>3) indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>6) periode pengelolaan lingkungan hidup; dan</li> <li>7) institusi pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>			
	c. Peta pengelolaan lingkungan hidup.			
	d. Matriks atau Tabel Rencana			

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
	1) Dampak yang dipantau; 2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup; 3) Institusi pemantau lingkungan hidup.			
	e. Peta pemantauan lingkungan hidup.			

### PANDUAN UJI TAHAP PROYEK (PANDUAN 03)

1. KEGIATAN : .....
2. NAMA PEMRAKARSA : .....
3. PENANGGUNG JAWAB : .....
4. JABATAN : .....
5. LOKASI KEGIATAN : .....

No.	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Teknis wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.

2.	<p>Periksa apakah dokumen Amdal yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak?</p> <p>Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Amdalnya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di KPA. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>			
----	--	--	--	--





**PANDUAN PENILAIAN RINCI DOKUMEN KA (PANDUAN 05)**

1. KEGIATAN : .....
2. NAMA PEMRAKARSA : .....
3. PENANGGUNG JAWAB : .....
4. JABATAN : .....
5. LOKASI KEGIATAN : .....

No.	Hal Yang Dinilai/ Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
1.	<p>Apakah dokumen KA terdiri atas muatan dokumen sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri LH Nomor 16 Tahun 2012?</p> <p>(terdiri atas:            a. Pendahuluan            b. Pelingkupan            c. Metode Studi            d. Daftar Pustaka            e. Lampiran)</p>	<p>Ya            Tidak</p>	
2.	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai latar belakang dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai latar belakang ini wajib berisi uraian tentang:            a. Justifikasi dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan, termasuk penjelasan mengenai persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib</p>	<p>Ya            Tidak</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	<p>dilampirkan;</p> <p>b. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini wajib memiliki Amdal dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu, atau kawasan); dan</p> <p>c. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini dinilai oleh KPA Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota)</p>		
3.	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai tujuan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai tujuan ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. uraian umum maupun rinci mengenai tujuan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>b. justifikasi manfaat dari rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah)</p>	<p>Ya Tidak</p>	
4.	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai Pelaksana Studi Amdal?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai Pelaksana ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. Siapa yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Rincian Bagian a. Pemrakarsa Ya Tidak</p> <p>Rincian Bagian b. Pelaksana Studi Amdal a. Adakah deskripsi rinci pelaksana studi amdal? Ya Tidak</p> <p>b. Apakah terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa</p>	<p>Catatan: a. Pada bagian b dalam muatan ini perlu dicantumkan lebih dulu pernyataan apakah penyusunan dokumen amdal dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan kepada pihak lain.</p>



No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	<p>sebagai pelaksana studi amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumen amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun dokumen amdal.</p>	<p>pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain? Ya Tidak</p> <p>c. Apakah yang bertindak sebagai tim penyusun terdiri atas:</p> <p>a) Ketua Tim, yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA);</p> <p>b) Anggota Tim, minimal dua orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)? (dengan dibuktikan pada lampiran) Ya Tidak</p> <p>(untuk pertanyaan ini, wajib dicek kembali apakah sertifikat yang dilampirkan masih berlaku, pada website: <a href="http://www.kompetensilingkungan.menlh.go.id">www.kompetensilingkungan.menlh.go.id</a> dan <a href="http://www.amdal.intakindo.org">www.amdal.intakindo.org</a>)</p> <p>d. Apakah terdapat tenaga ahli sebagai bagian dari pelaksana studi amdal? Ya Tidak</p> <p>e. Apabila penyusunan amdal dilakukan dengan meminta bantuan pihak lain, apakah ada penjelasan mengenai jenis pihak dimaksud? (penyusun perorangan atau LPJP/ lembaga penyedia jasa penyusunan)? Ya Tidak</p> <p>f. Apabila penyusunan amdal dibantu oleh penyusun perorangan, apakah telah dilampirkan pula:</p> <p>a) Tanda Bukti Registrasi Penyusun Perorangan; dan</p> <p>b) Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi amdal oleh pemrakarsa Ya Tidak</p>	<p>meminta bantuan kepada pihak lain, harus dicantumkan apakah penyusun amdal perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen amdal.</p>

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>(untuk pertanyaan ini, wajib dicek kembali apakah tanda bukti registrasi yang dilampirkan masih berlaku, pada website: www.kompetensilingkungan .menlh.go.id dan www.amdal.intakindo.org)</p> <p>g. Apabila penyusunan amdal dibantu oleh LPJP, apakah telah disampaikan pula informasi mengenai nama dan alamat lengkap embaga/perusahaan disertai nomor tanda bukti registrasi kompetensi (dan dilampiri dengan kopi tanda bukti registrasi)? Ya Tidak</p> <p>(untuk pertanyaan ini, wajib dicek kembali apakah tanda bukti registrasi yang dilampirkan masih berlaku, pada website: www.kompetensilingkungan .menlh.go.id dan www.amdal.intakindo.org)</p> <p>h. Apakah tenaga ahli yang terlibat dalam penyusunan amdal telah mencukupi/relevan dengan dampak penting hipotetik yang menjadi kesimpulan dari proses pelingkupan? Ya Tidak</p>	
5.	<p>Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan informasi mengenai Deskripsi rinci atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji?</p> <p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai deskripsi rinci rencana kegiatan ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. Status studi amdal, apakah dilaksanakan secara terintegrasi, bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Rincian Bagian b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang</p> <p>a. Adakah analisis spasial yang menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang? (apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai) Ya Tidak</p> <p>(catatan: Dalam hal masih ada hambatan atau keraguan terkait informasi</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan															
	<p>yang diperlukan dalam kajian amdal.</p> <p>b. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan, termasuk alternatifnya (jika terdapat alternatif-alternatif terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan) dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disiapkan/direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan (terintegrasi dalam desain rencana usaha dan/atau kegiatan).</p>	<p>meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD, dan bukti ini wajib dilampirkan)</p> <p>b. Adakah analisis spasial yang menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya? Ya Tidak</p> <p>Rincian Bagian c. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan</p> <p>a. Apakah dalam muatan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan telah disampaikan deskripsi rinci per tahapan kegiatan? (termasuk di dalamnya deskripsi kegiatan utama, kegiatan pendukung, beserta skala dan besarannya)</p> <p>Contoh: Dapat digunakan sebagian dari form informasi awal rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V PERMENLH 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal</p> <table border="1" data-bbox="678 1742 1104 2150"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1742 787 1787">NO.</th> <th data-bbox="787 1742 917 1787">RUL</th> <th data-bbox="917 1742 1031 1787">INFORMASI</th> <th data-bbox="1031 1742 1161 1787">SKALA/BESARAN</th> <th data-bbox="1161 1742 1104 1787">KETERANGAN /INFORMASI TAMBAHAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 1787 787 1944">1.</td> <td data-bbox="787 1787 917 1944">Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang direncanakan</td> <td data-bbox="917 1787 1031 1944">Isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang akan dilakukan (perumahan)  Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan jermani 1000 ton</td> <td data-bbox="1031 1787 1161 1944">Jala skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan direncanakan  Contoh: Kapasitas produksi semen 200-250 ton/hari</td> <td data-bbox="1161 1787 1104 1944">Isi dengan keterangan yang dianggap perlu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1944 787 2150">2.</td> <td data-bbox="787 1944 917 2150">Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang direncanakan</td> <td data-bbox="917 1944 1031 2150">Isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang akan dilakukan (perumahan)  Contoh: - Diperkirakan jala perumahan jety - Diperkirakan jala untuk melakukan pemukiman masyarakat di sekitar lokasi XXXX - Diperkirakan jala untuk melakukan pemukiman di lokasi</td> <td data-bbox="1031 1944 1161 2150">Contoh: - Panjang jety 100 m; - Luas quary 100 ha; - Kapasitas pemukiman 20 rumah dengan luas 50 Lant/desk skala 5 meter dalam satu area sekitar 1 ha</td> <td data-bbox="1161 1944 1104 2150"></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	RUL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN /INFORMASI TAMBAHAN	1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang direncanakan	Isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang akan dilakukan (perumahan)  Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan jermani 1000 ton	Jala skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan direncanakan  Contoh: Kapasitas produksi semen 200-250 ton/hari	Isi dengan keterangan yang dianggap perlu	2.	Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang direncanakan	Isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang akan dilakukan (perumahan)  Contoh: - Diperkirakan jala perumahan jety - Diperkirakan jala untuk melakukan pemukiman masyarakat di sekitar lokasi XXXX - Diperkirakan jala untuk melakukan pemukiman di lokasi	Contoh: - Panjang jety 100 m; - Luas quary 100 ha; - Kapasitas pemukiman 20 rumah dengan luas 50 Lant/desk skala 5 meter dalam satu area sekitar 1 ha		
NO.	RUL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN /INFORMASI TAMBAHAN														
1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang direncanakan	Isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang akan dilakukan (perumahan)  Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan jermani 1000 ton	Jala skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan direncanakan  Contoh: Kapasitas produksi semen 200-250 ton/hari	Isi dengan keterangan yang dianggap perlu														
2.	Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang direncanakan	Isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang akan dilakukan (perumahan)  Contoh: - Diperkirakan jala perumahan jety - Diperkirakan jala untuk melakukan pemukiman masyarakat di sekitar lokasi XXXX - Diperkirakan jala untuk melakukan pemukiman di lokasi	Contoh: - Panjang jety 100 m; - Luas quary 100 ha; - Kapasitas pemukiman 20 rumah dengan luas 50 Lant/desk skala 5 meter dalam satu area sekitar 1 ha															
		<p>b. Jika terdapat alternatif-alternatif terhadap rencana</p>																

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>pula informasi rinci mengenai bentuk-bentuk alternatif yang digunakan, antara lain alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu, durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya?</p> <p>Ya Tidak</p> <p>c. Jika terdapat alternatif, apakah telah disampaikan penjelasan kerangka kerja proses pemilihan alternatif tersebut?</p> <p>Ya Tidak</p> <p>(catatan: penjelasan dimaksud terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penjelasan dasar pemikiran dalam penentuan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengkaji alternatif.</li> <li>2) Penjelasan prosedur yang akan digunakan untuk melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia, termasuk cara identifikasi, prakiraan dan dasar pemikiran yang digunakan untuk memberikan pembobotan, skala atau peringkat serta cara-cara untuk menginterpretasikan hasilnya.</li> <li>3) Penjelasan alternatif-alternatif yang telah dipilih yang akan dikaji lebih lanjut dalam Andal.</li> <li>4) Pencantuman pustaka-pustaka yang akan atau sudah digunakan sebagai sumber informasi dalam pemilihan alternatif)</li> </ol>	
6.	Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan informasi mengenai Deskripsi rona lingkungan hidup awal	<p>Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian a Komponen Lingkungan Terkena Dampak:</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	<p>(Perhatikan bahwa informasi mengenai Deskripsi rona lingkungan hidup awal ini wajib berisi uraian tentang:</p> <p>a. Komponen lingkungan terkena dampak (komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya)</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup)</p>	<p>terkena dampak telah menyampaikan mengenai komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya yang pada dasarnya paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya;</li> <li>2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya;</li> <li>3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;</li> <li>4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat</li> </ol> <p>Ya Tidak</p> <p>b. Apabila terdapat alternatif-alternatif lokasi rencana kegiatan, apakah disampaikan pula deskripsi rona lingkungan hidup awal untuk setiap alternatif lokasi?</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian b Usaha dan/atau Kegiatan lain yang Ada di Sekitar</p> <p>a. Apakah terdapat penjelasan yang memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumberdaya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat?</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>b. Apakah terdapat permasalahan tumpang tindih lahan dengan kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada di lokasi rencana kegiatan? Ya Tidak</p> <p>(catatan: dalam hal terdapat permasalahan tumpang tindih lahan, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu di luar mekanisme amdal, sebelum proses amdal dapat dilanjutkan)</p>	
7.	Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan informasi mengenai Analisis Hasil pelibatan masyarakat?	<p>Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian analisis hasil pelibatan masyarakat:</p> <p>a. Apakah dalam bagian ini terdapat uraian hasil proses pelibatan masyarakat yang diperlukan dalam proses pelingkupan? Ya Tidak</p> <p>(Perlu diingat bahwa saran, pendapat dan tanggapan yang diterima dari masyarakat harus diolah sebelum digunakan sebagai input proses pelingkupan)</p> <p>b. Apakah dilampirkan pula Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik? Ya Tidak</p> <p>c. Apakah bukti pengumuman dan hasil konsultasi publik telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENLH 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal dan Izin Lingkungan? Ya Tidak</p> <p>d. Apakah terdapat kesimpulan mengenai hal kunci (keypoints) yang harus menjadi perhatian bagi pengambil keputusan, yaitu informasi apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan terkait dengan</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>Ya Tidak</p> <p>(catatan: beberapa contoh kesimpulan hal kunci ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar ("ada hutan bakau" atau "banyak pabrik membuang limbah ke sungai X").</li> <li>2) Nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.</li> <li>3) Kebiasaan adat setempat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.</li> <li>4) Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, antara lain kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi ("jangan sampai kita kekurangan air" atau "tidak senang adanya tenaga kerja dari luar"); dan harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan ("minta disediakan air bersih" atau "minta pemuda setempat diperkerjakan"))</li> </ol>	
8.	Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan uraian mengenai Proses Penentuan Dampak Penting Hipotetik (DPH)?	<p>Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian proses penentuan DPH:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah terdapat proses identifikasi dampak potensial beserta uraian analisisnya? Ya Tidak</li> <li>b. Apakah terdapat hasil identifikasi dampak potensial berupa daftar 'dampak potensial'? Ya Tidak</li> </ol>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>potensial yang mungkin timbul atas adanya rencana usaha dan/atau kegiatan telah diidentifikasi?  Ya  Tidak</p> <p>(catatan: Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak penting atau tidak)</p> <p>d. Apakah terdapat proses evaluasi dampak potensial beserta uraian analisisnya untuk setiap dampak potensial yang dievaluasi?  Ya  Tidak</p> <p>e. Apakah dalam proses evaluasi dampak potensial telah dijelaskan mengenai dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak?  Ya  Tidak</p> <p>f. Apakah dalam melakukan evaluasi dampak potensial juga digunakan kriteria yaitu dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan, panduan teknis tertentu yang diterbitkan pemerintah dan/atau standar internasional, dan lain sebagainya?  Ya  Tidak</p> <p>g. Apakah dalam proses evaluasi dampak potensial telah dijelaskan alasan-alasan dengan dasar</p>	



No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>terhadap setiap dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut dalam Andal (tidak menjadi DPH)? Ya Tidak</p> <p>h. Apakah terdapat daftar kesimpulan 'dampak penting hipotetik (DPH)' sebagai keluaran dari proses penentuan DPH? Ya Tidak</p> <p>i. Apakah seluruh DPH yang disimpulkan relevan dengan dan merepresentasikan input-input proses pelingkupan yaitu: a. Deskripsi kegiatan b. Deskripsi rona lingkungan hidup awal c. Hasil Pelibatan Masyarakat? Ya Tidak</p>	
9.	Apakah dalam muatan Pelingkupan telah disajikan penjelasan mengenai Proses penentuan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian?	<p>Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian proses penentuan batas wilayah studi:</p> <p>a. Apakah dalam bagian ini disampaikan mengenai proses penentuan batas terluar dari hasil tumpang susun (overlay) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi? Ya Tidak</p> <p>b. Apakah dalam bagian ini disajikan penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) yang dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat? Ya Tidak</p> <p>c. Apakah bagian ini juga dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang merupakan hasil tumpang susun (overlay) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif? Ya</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>(catatan: peta batas wilayah studi dan 4 peta unsur pembentuknya tidak harus dalam peta terpisah maupun dalam satu peta gabungan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dengan menekankan pada tampilan yang informatif, sesuai dengan kaidah kartografi dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan)</p> <p>Rincian bagian proses penentuan batas waktu kajian:</p> <p>a. Apakah terdapat uraian/penjelasan yang menyimpulkan mengenai batas waktu kajian untuk setiap DPH? Ya Tidak</p> <p>(catatan: Setiap dampak penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan atau dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan)</p> <p>b. Apakah dalam bagian ini telah disampaikan justifikasi penentuan batas waktu kajian untuk setiap DPH? Ya Tidak</p> <p>c. Apakah batas waktu kajian yang disampaikan relevan dengan input-input pelingkupan (deskripsi kegiatan, deksripsi rona lingkungan, dan hasil pelibatan masyarakat)? Ya Tidak</p>	
10.	Apakah dalam muatan Pelingkupan juga dilengkapi dengan tabel ringkasan proses pelingkupan?	<p>Ya Tidak</p> <p>(catatan: contoh tabel ringkasan proses pelingkupan terdapat pada Lampiran I PERMENLH 16/2012)</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
11.	<p>Apakah dalam muatan Metode Studi telah disajikan penjelasan dan informasi mengenai:</p> <p>a. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan</p> <p>b. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan</p> <p>c. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan?</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian metode pengumpulan dan analisis data:</p> <p>a. Apakah pada bagian ini telah dicantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data? Ya Tidak</p> <p>b. Apakah pada bagian ini telah diuraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran dengan mencantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data? Ya Tidak</p> <p>(catatan: metode pengumpulan dan analisis data wajib disajikan untuk setiap DPH yang akan dikaji dalam Andal)</p> <p>c. Apakah pada bagian ini menjelaskan jumlah dan lokasi pengambilan sampel? Ya Tidak</p> <p>d. Apakah pada bagian ini menjelaskan alasan Penetapan Titik Sampling? Ya Tidak</p> <p>e. Apakah pada bagian ini disampaikan peta titik sampling yang di-overlay-kan dengan batas wilayah studi (batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administrasi)? Ya Tidak</p> <p>f. Untuk aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan, a) Apakah menjelaskan jumlah responden? b) Apakah menjelaskan justifikasi penetapan</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>digunakan? Ya Tidak</p> <p>g. Apakah Parameter yang dikumpulkan dan dianalisis datanya sesuai dengan dampak penting hipotetik? Ya Tidak</p> <p>h. Apakah Metode/alat yang digunakan sesuai dengan parameter yang dianalisis? Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan:</p> <p>a. Apakah pada bagian ini telah diuraikan metode prakiraan dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing DPH? Ya Tidak</p> <p>b. Untuk prakiraan dampak dengan menggunakan metode kuantitatif, apakah Benar dapat digunakan untuk DPH yang dapat dikuantifikasikan? Ya Tidak</p> <p>c. Apabila menggunakan metode analogi, apakah menjelaskan kegiatan yang dianalogikan dan lokasi kegiatan tersebut? Ya Tidak</p> <p>d. Terkait angka 3 di atas, apakah kegiatan dan lokasi tersebut dapat dianalogikan? Ya Tidak</p> <p>e. Apabila menggunakan metode penilaian ahli, apakah tenaga ahli tersebut sesuai dengan keahliannya? Ya Tidak</p> <p>f. Untuk penentuan sifat penting dampak, apakah menggunakan kriteria</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>a. KEPKABAPEDAL 056/1994;</p> <p>b. UU 32/2009;</p> <p>c. PP 27/2012; atau</p> <p>d. Kriteria lain? Ya Tidak</p> <p>g. Terkait dengan nomor 6 di atas, apabila menggunakan kriteria lain, apakah menjelaskan kriterianya? Ya Tidak</p> <p>Rincian bagian Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan</p> <p>a. Apakah pada bagian ini telah diuraikan metode yang akan digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka:</p> <p>a) penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup; dan</p> <p>b) menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup? Ya Tidak</p> <p>b. Jika pada bagian ini disampaikan akan digunakan metode matriks evaluasi holistik, apakah disampaikan nama metode dan cara penggunaan metodenya (Leopold, Lohani Than, Fisher Davis, dll)? Ya Tidak</p> <p>c. Jika pada bagian ini disampaikan bahwa akan digunakan metode evaluasi holistik berupa matriks evaluasi, Apakah telah dijelaskan pula indeks skala kualitas lingkungan untuk masing-masing komponen lingkungan (termasuk tiap parameter)? Ya Tidak</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		<p>dijelaskan pula referensi yang digunakan untuk indeks skala kualitas lingkungan?</p> <p>Ya Tidak</p>	
12.	Apakah dalam muatan Metode Studi telah dilengkapi pula dengan tabel ringkasan metode studi?	<p>Ya Tidak</p> <p>(catatan: contoh tabel ringkasan proses metode studi terdapat pada Lampiran I Permen LH 16/2012)</p>	
13.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka telah diuraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA?	<p>Ya Tidak</p>	
14.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka disampaikan pustaka atau literatur yang relevan atau sesuai dengan uraian dalam dokumen KA?	<p>Ya Tidak</p>	
15.	Apakah penulisan muatan Daftar Pustaka sesuai dengan kaidah penulisan kepustakaan ilmiah yang mutakhir?	<p>Ya Tidak</p>	
16.	<p>Apakah dalam muatan Lampiran telah dilampirkan informasi tambahan sebagai berikut:</p> <p>a. Bukti Formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;</p> <p>b. copy sertifikat kompetensi penyusun Amdal;</p> <p>c. copy tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal untuk dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasi penyusun perorangan, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	<p>d. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi Amdal, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;</p> <p>e. biodata singkat personil penyusun Amdal;</p> <p>f. surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai;</p> <p>g. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);</p> <p>h. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);</p> <p>i. Data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan;</p> <p>j. Bukti pengumuman studi Amdal;</p> <p>k. Butir-butir penting hasil pelibatan masyarakat yang antara lain dapat berupa: 1) hasil konsultasi publik;</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Ya Tidak</p>	

No.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	yang terlibat; dan 3) pengolahan data hasil konsultasi publik; dan 1. Data dan informasi lain yang dianggap perlu	Ya Tidak	



## PENILAIAN RINCI ANDAL (PANDUAN 06)

1. KEGIATAN : .....
2. NAMA PEMRAKARSA : .....
3. PENANGGUNG JAWAB : .....
4. JABATAN : .....
5. LOKASI KEGIATAN : .....

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1.	<p>Apakah dokumen Andal terdiri atas muatan dokumen sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri LH Nomor 16 Tahun 2012?</p> <p>(terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan</li> <li>b. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal</li> <li>c. Prakiraan Dampak Penting</li> <li>d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan</li> <li>e. Daftar Pustaka</li> <li>f. Lampiran)</li> </ul>	<p>Ya Tidak</p>	
2.	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>b. ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji;</li> <li>c. batas wilayah studi dan Batas waktu kajian</li> </ul>	<p>Ya Tidak</p>	

3.	<p>Apakah dalam sub muatan ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan telah menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut jika ada?</p> <p>Catatan: perlu diingat bahwa uraian ini disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan yang tercantum dalam dokumen KA</p>	<p>Ya Tidak</p>	
4.	<p>Apakah dalam sub muatan Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah telah diuraikan secara singkat mengenai daftar dampak penting hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA?</p>	<p>Ya Tidak</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
5.	<p>Apakah dalam sub muatan Batas wilayah studi dan batas waktu kajian, telah diuraikan mengenai:</p> <p>a. wilayah studi dan menampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA</p> <p>b. batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan?</p>	<p>Ya Tidak</p>	
6.	<p>Apakah dalam muatan Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal telah disajikan informasi mengenai rona lingkungan hidup (<i>environmental setting</i>) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup:</p> <p>a. Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Uraian rona lingkungan hidup awal pada dasarnya memuat data dan informasi dalam wilayah studi yang relevan dengan dampak penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.</p> <p>b. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>(komponen/<i>features</i> lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya); dan</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup?</p>	<p>dapat disampaikan dalam lampiran.</p> <p>c. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup awal tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut.</p> <p>d. Uraian rona lingkungan hidup sedapat mungkin agar menggunakan data runtun waktu (<i>time series</i>).</p> <p>e. komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekologis dan ekonomis perlu mendapat perhatian.</p> <p>f. Uraian rona lingkungan hidup awal tersebut juga dapat dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu dapat dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p>	
7.	<p>Apakah dalam sub muatan mengenai Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan yang paling sedikit mencakup:</p> <p>a. komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya.</p> <p>b. komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya.</p> <p>c. komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs</p>	<p>Ya Tidak</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	d. komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat		
8.	Apakah dalam sub muatan mengenai Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan telah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat?	<p>Ya Tidak</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Pada bagian ini penyusun dokumen Amdal juga harus menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi.</p> <p>b. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p>	
9.	Apakah dalam muatan mengenai Prakiraan Dampak Penting telah disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenai: a. besaran dampak dan b. sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji?	<p>Ya Tidak</p> <p>Catatan:</p> <p>a. dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji.</p> <p>b. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan.</p> <p>c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.</p>	
10.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan	Ya Tidak	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	waktu ( <i>time series</i> ) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.		
11.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya?	Ya Tidak	
12.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan cara: a. menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan; b. dalam batas waktu kajian yang telah ditetapkan; dan c. dengan menggunakan metode prakiraan dampak yang disetujui dalam KA?	Ya Tidak	
13.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan telah memperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung?  Perlu diingat bahwa terdapat mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup yang perlu diperhatikan,	Ya Tidak  Catatan: Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>a. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;</p> <p>b. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;</p> <p>c. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;</p> <p>d. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;</p> <p>e. dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;</p> <p>f. dampak penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan</p>		

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	rencana usaha dan/atau kegiatan.		
14.	<p>Apakah prakiraan dampak penting dilakukan untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan?</p> <p>(beberapa contoh alternatif yang mungkin ada misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya)</p>	Ya Tidak	
15.	<p>Apakah prakiraan dampak penting dilakukan dengan mengutamakan penggunaan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan?</p> <p>Perlu diingat bahwa penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non formal.</p>	Ya Tidak	
16.	Apakah yang diprakirakan dampaknya konsisten dengan Dampak Penting Hipotetik (termasuk sumber dampaknya)?	Ya Tidak	
17.	Apakah dalam muatan Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah dilakukan proses evaluasi holistik dengan: a. menguraikan hasil evaluasi atau	Ya Tidak	



No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup;</p> <p>b. menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan; dan</p> <p>c. dilakukan evaluasi untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada pemilihan alternatif</p>		
18.	<p>Jika kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan, apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah diuraikan dan diberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut?</p>	Ya Tidak	
19.	<p>Apakah dalam muatan Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah menghasilkan kesimpulan mengenai:</p> <p>a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah</p>	Ya Tidak	



No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>ruang dan waktu yang sama.</p> <p>b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.</p> <p>c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan international lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;</li> <li>2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau</li> <li>3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) atau lainnya.</li> </ol>		
20.	<p>Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penyusun dokumen Amdal telah melakukan telahaan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan?</p> <p>Catatan: Telahaan dimaksud dilakukan dengan cara meninjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (<i>best</i></p>	Ya Tidak	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik ( <i>best achievable technology</i> ) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi local.		
21.	Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah disajikan rumusan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional?	Ya Tidak  Catatan: Perlu diingat bahwa arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan ( <i>compliance</i> ), kecenderungan ( <i>trendline</i> ) dan tingkat kritis ( <i>critical level</i> ) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.	
22.	Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, pemrakarsa/penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup?	Ya Tidak	
23.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidakekayaan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?  Catatan:	Ya Tidak  Pertanyaan rincian nomor 23: a. Apakah lokasi tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan RTRW yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?; Ya Tidak Catatan:	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>harus:</p> <p>1) Menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai</p> <p>(Dalam hal masih ada hambatan atau keraguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan);</p> <p>2) Menyimpulkan berdasarkan analisis spasial mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini</p>	<p>kesesuaian tata ruang dilakukan oleh anggota KPA atau tim teknis dari instansi yang bertanggung jawab mengenai penataan ruang;</p> <p>2) Perlu diperhatikan berbagai peraturan perundangan terkait penataan ruang seperti: UU 26/2007; PP 26/2008; KEPPRES 04/2009; PERMENPU 16/2009; PERMENPU 20/2011; dan lain-lain.</p> <p>b. Apakah jika terdapat sebagian tapak proyek yang tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku, telah terdapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang bahwa lokasi dimaksud adalah sesuai dengan RTRW yang berlaku?</p> <p>Ya Tidak</p>	
24.	Apakah terdapat analisis	Ya	


No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>n lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH dan SDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?</p> <p>Catatan: Perlu diingat bahwa kebijakan di bidang PPLH dan SDA sangat banyak, variatif dan spesifik. Sehingga setiap anggota KPA maupun tim teknis memiliki peran penting untuk melakukan telahaan mengenai benar tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah diperbolehkan berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPLH dan SDA</p>	<p>Pertanyaaan rincian nomor 24:</p> <p>a. Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah diperbolehkan untuk dilakukan pada rencana lokasi tapak proyek sesuai ketentuan peraturan perundangan? Ya Tidak</p> <p>Sebagai contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam PP 24 tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan, telah diatur bahwa hanya ada 12 kegiatan yang dibolehkan di kawasan hutan lindung;</li> <li>2) Dalam PP 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, terdapat beberapa kegiatan yang dibolehkan dilakukan di kawasan tersebut;</li> <li>3) Dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Keppres 32 Tahun 1990 telah diatur bahwa suatu area hanya dapat dikatakan sebagai kawasan lindung jika memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan;</li> <li>4) Berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur cara-cara memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol> <p>b. Apakah seluruh kajian dalam Andal dan RKL-RPL menunjukkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah tidak bertentangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH dan SDA) yang</p>	





No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
		<p>Ya Tidak</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam PP 38/2011 tentang Sungai, telah diatur berbagai ketentuan mengenai tata cara perizinan untuk melakukan pengambilan barang tambang di sungai; pemanfaatan ruas bekas sungai dan lain sebagainya;</li> <li>2) Berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur cara-cara memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>	
25.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Kepentingan pertahanan keamanan negara?</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 25: Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan tidak mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?</p> <p>Ya Tidak</p> <p>Catatan: Perlu diingat bahwa informasi mengenai hal ini harus hadir dari anggota KPA yang merupakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sebagai contoh:</p> <p>Terdapat beberapa wilayah laut NKRI yang merupakan zona latihan militer, atau zona lain terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p>	
26.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 26: a. Apakah setiap dampak yang diperkirakan telah menyajikan prakiraan</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan?</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Sebagai contoh:</p>  <p>atau</p> <p>b. Apakah dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan telah mempertimbangkan hasil prakiraan cermat mengenai besaran dan sifat penting dari keseluruhan dampak yang diprakirakan timbul? Ya Tidak</p> <p>Contoh dampak spesifik pada pembangunan struktur di pesisir pantai:</p> 	
27.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 27: Apakah hasil evaluasi holistik digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan? Ya Tidak</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan										
	<p>penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif?</p> <p>Catatan: Perimbangan dampak penting positif dengan dampak penting negatif berarti bahwa dapat disajikan daftar dampak positif dan dampak negatif beserta arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya sehingga dapat menjadi referensi bagi KPA untuk menentukan kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.</p> <p>Sebagai contoh daftar tersebut:</p> <table border="1" data-bbox="305 1131 646 1332"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DAMPAK POSITIF</th> <th>ANALISA PERSEKALAN DARI DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF</th> <th>DAMPAK NEGATIF</th> <th>SELEKSI PERSEKALAN DARI DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Peningkatan pendapatan dan kesempatan bekerja pada tahap konstruksi</td> <td>Mempunyai nilai yang lebih tinggi karena memberikan kesempatan kerja pada tahap konstruksi</td> <td>Pengaruh terhadap kualitas air sungai akibat erosi dan sedimentasi yang menyebabkan tercemar</td> <td>Mendapatkan nilai yang lebih tinggi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan daftar perimbangan ini dapat diketahui apakah arahan pengelolaan untuk masing-masing dampak adalah tepat sasaran, seperti contoh di atas, KPA dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui bauran/komposisi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan, beserta arahan pengelolaan dan pemantauannya sehingga dapat disimpulkan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai adalah layak lingkungan atau tidak; dan</li> <li>mengklarifikasi efektifitas arahan pengelolaan dan</li> </ol>	NO	DAMPAK POSITIF	ANALISA PERSEKALAN DARI DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF	DAMPAK NEGATIF	SELEKSI PERSEKALAN DARI DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF	1.	Peningkatan pendapatan dan kesempatan bekerja pada tahap konstruksi	Mempunyai nilai yang lebih tinggi karena memberikan kesempatan kerja pada tahap konstruksi	Pengaruh terhadap kualitas air sungai akibat erosi dan sedimentasi yang menyebabkan tercemar	Mendapatkan nilai yang lebih tinggi		
NO	DAMPAK POSITIF	ANALISA PERSEKALAN DARI DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF	DAMPAK NEGATIF	SELEKSI PERSEKALAN DARI DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF									
1.	Peningkatan pendapatan dan kesempatan bekerja pada tahap konstruksi	Mempunyai nilai yang lebih tinggi karena memberikan kesempatan kerja pada tahap konstruksi	Pengaruh terhadap kualitas air sungai akibat erosi dan sedimentasi yang menyebabkan tercemar	Mendapatkan nilai yang lebih tinggi									



No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	hanya dengan membuat kolam pengendapan benar-benar dapat mengendalikan dampak berupa memburuknya kualitas air untuk parameter pH, Fe, Mn dan TSS atau tidak.		
28.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan?	<p>Ya Tidak</p> <p>Catatan: Sebagai contoh, untuk rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian bendungan, pasti akan timbul dampak berupa erosi dan sedimentasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap masa layan/umur bendungan itu sendiri.</p>  <p>Namun demikian, pengendalian terhadap dampak ini tidak mungkin menjadi tanggung jawab pemrakarsa sendiri saja (ada beberapa lokasi, terutama yang di hulu sungai yang di luar ruang kendali pemrakarsa untuk mengendalikan dampaknya) Sehingga untuk lokasi tersebut sesungguhnya adalah tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki ruang kendali dampaknya. Untuk kasus seperti ini, maka kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai wajib mempertimbangkan pula kemampuan pihak terkait (dalam kasus bendungan, adalah pemerintah atau pemerintah daerah) untuk mengendalikan dampak erosi dan sedimentasi, khususnya pada lokasi di hilir sungai yang dibendung.</p>	
29.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan	Ya Tidak	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)?</p>	<p>Terdapat kasus rencana kegiatan berupa pembangunan SUTT yang pada suatu lokasi akan melewati suatu situs tempat ibadah yang sakral bagi masyarakat local.</p> <p>Dalam kasus ini pada akhirnya diputuskan bahwa rencana kegiatan tersebut adalah tidak layak lingkungan.</p>    <p>Catatan:          Jika terjadi gangguan yang tidak bisa dielakkan, maka pemrakarsa dan KPA juga dapat merumuskan bentuk RKL yang kreatif dan tepat sasaran untuk mengendalikan dampak gangguan tersebut.          Sebagai contoh lain:          Perubahan alur pelayaran yang diusulkan, karena alur awal akan melewati batu karang yang suci bagi masyarakat.</p> 	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
30.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>);</li> <li>2. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>);</li> <li>3. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau</li> <li>4. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>)?</li> </ol>	<p>Ya Tidak</p> <p>Catatan: Sebagai contoh, jalur migrasi elang yang memiliki fungsi ekologis penting dapat dijadikan pertimbangan utama untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan, atau direkomendasikan untuk mengubah desain rencana kegiatan atau dirumuskan RKL-RPL yang tepat untuk tetap mengakomodir migrasi spesies yang memiliki arti penting secara ekologis tersebut.</p> <div data-bbox="669 918 1091 1153" data-label="Image"> </div> <p>Contoh lain:</p> <div data-bbox="669 1214 1091 1473" data-label="Image"> </div> <p>Kawasan gumuk pasir di selatan Yogyakarta adalah entitas ekologis yang memiliki arti penting secara ilmiah, karena tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia, sehingga jika direncanakan terdapat usaha dan/atau kegiatan yang akan mengganggu entitas ini, maka harus dipertimbangkan dengan matang untuk memutuskan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungannya</p>	
31.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha</p>	<p>Ya Tidak</p> <p>Catatan: Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan ruang penilaian bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai harus tidak memberikan gangguan terhadap kegiatan yang telah</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan?	tidak diperkenankan ada rencana kegiatan pertambangan yang tapak proyeknya tumpang tindih dengan kegiatan perkebunan sawit yang telah ada/eksis terlebih dahulu di lokasi yang sama.	
32.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Ya Tidak  Catatan: Kriteria ini hanya bisa diterapkan jika telah ada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	
33.	Apakah dalam Andal juga dilengkapi dengan tabel ringkasan analisis dampak?	Ya Tidak (catatan: contoh tabel ringkasan analisis dampak terdapat pada Lampiran II PERMENLH 16/2012)	
34.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka telah diuraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen Andal?	Ya Tidak	
35.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka disampaikan pustaka atau literatur yang relevan atau sesuai dengan uraian dalam dokumen Andal?	Ya Tidak	
36.	Apakah penulisan muatan Daftar Pustaka sesuai dengan kaidah penulisan kepustakaan ilmiah yang mutakhir?	Ya Tidak	
37.	Apakah dalam muatan Lampiran telah dilampirkan informasi tambahan sebagai berikut: a. Surat Persetujuan	Ya Tidak	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.</p> <p>b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.</p> <p>c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.</p> <p>d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.</p> <p>e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan</p>		

**PANDUAN PENILAIAN RINCI RKL-RPL (PANDUAN 07)**

1. KEGIATAN : .....
2. NAMA PEMRAKARSA : .....
3. PENANGGUNG JAWAB : .....
4. JABATAN : .....
5. LOKASI KEGIATAN : .....

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1.	Apakah dokumen RKL-RPL terdiri atas muatan dokumen sesuai dengan Lampiran III PERMEN 16/2012? (terdiri atas: a. Pendahuluan b. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup d. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan e. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL f. Daftar Pustaka g. Lampiran)	Ya Tidak	

2.	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai:</p> <p>a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas;</p> <p>b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa;</p> <p>Catatan: (pada bagian ini harus diuraikan dengan singkat mengenai komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk:</p> <p>1) memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan;</p> <p>2) melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan</p>	Ya Tidak	
----	---	-------------	--

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	3) melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup)		
3.	Apakah dalam muatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disampaikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (dalam bentuk matriks/tabel)?	Ya Tidak	
4.	Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut: a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya). b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya). c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup. e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup. f. Periode pengelolaan lingkungan hidup. g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH)?	Ya Tidak  (catatan: a. contoh matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012 b. referensi rinci mengenai cara menyusun matriks/tabel RKL terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012))	



NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai dampak-dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan secara singkat dan jelas?		
6.	Apakah dampak-dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?	Ya Tidak	
7.	Apakah dalam kolom sumber dampak pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai komponen kegiatan penyebab dampak secara singkat?	Ya Tidak	
8.	Apakah sumber dampaknya konsisten/relevan dengan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?	Ya Tidak	
9.	Apakah dalam kolom Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah dijelaskan mengenai indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup?	Ya Tidak  (catatan: contoh indikator keberhasilan terdapat pada lampiran III PERMENLH 16/2012)	
10.	Apakah Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	Ya Tidak	
11.	Apakah dalam kolom Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan?	Ya Tidak  (catatan: beberapa contoh bentuk pengelolaan yang dapat menjadi referensi terdapat pada lampiran III PERMENLH 16/2012)	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
12.	Apakah Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	Ya Tidak	
13.	Apakah dalam kolom Lokasi pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai rencana lokasi kegiatan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola?	Ya Tidak  (catatan: elemen ini wajib didukung pula dengan dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi)	
14.	Apakah Lokasi pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	Ya Tidak	
15.	Apakah dalam kolom Periode pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara singkat mengenai rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan?	Ya Tidak  (catatan: uraian ini harus memperhatikan sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak))	
16.	Apakah Periode pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	Ya Tidak	
17.	Apakah dalam kolom Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) pada matriks/tabel RKL telah dicantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan	Ya Tidak	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
18.	Apakah Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	Ya Tidak	
19.	Apakah dalam muatan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup telah disampaikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan untuk dampak yang ditimbulkan dalam bentuk matrik atau tabel?	Ya Tidak	
20.	Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut: a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak. b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan. c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan?	Ya Tidak  (catatan: contoh matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012)	
21.	Apakah dalam kolom Dampak Lingkungan Yang Dipantau pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat dan jelas	Ya Tidak	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	lingkungan hidup yang dipantau. b. Indikator/parameter pemantauan. c. Sumber dampak lingkungan?		
22.	Apakah dampak-dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?	Ya Tidak	
23.	Apakah sumber dampaknya konsisten/relevan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?	Ya Tidak	
24.	Apakah dalam kolom Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat mengenai metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya)?  Catatan: Bentuk Pemantauan dimaksud mencakup elemen-elemen: a. Metode pengumpulan dan analisis data (Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan Andal); b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu didukung dengan gambaran lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi	Ya Tidak  (catatan: referensi rinci mengenai cara menyusun matriks/tabel RPL terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012)	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud)</p> <p>c. Waktu dan frekuensi pemantauan (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu diuraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu)</p>		
25.	Apakah seluruh elemen Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	Ya Tidak	
26.	Apakah dalam kolom Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah dicantumkan secara singkat mengenai institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup?	Ya Tidak  (Catatan: institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi: a. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup; b. Pengawas pemantauan lingkungan hidup c. Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup)	
27.	Apakah Institusi pemantauan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	Ya Tidak	
28.	Apakah dalam muatan Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan telah disampaikan mengenai identifikasi dan rumusan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?	Ya Tidak  Catatan: Bagian ini hanya dapat diisi dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	pengelolaan lingkungan hidup?		
29.	Apakah dalam muatan Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?	Ya Tidak	
30.	Apakah dalam muatan daftar pustaka telah disampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL?	Ya Tidak  Catatan: Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.	
31.	Apakah dalam muatan lampiran telah disampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan?	Ya Tidak	

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI

ASC - BrD. Pem

38

—  
—

A faint official stamp is visible in the center of the page. Below it, there are several handwritten signatures or initials in black ink, including a large one that appears to be 'Samsul Hadi' and several smaller ones.

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	pengelolaan lingkungan hidup?		
29.	Apakah dalam muatan Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?	Ya Tidak	
30.	Apakah dalam muatan daftar pustaka telah disampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL?	Ya Tidak  Catatan: Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.	
31.	Apakah dalam muatan lampiran telah disampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan?	Ya Tidak	

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI